

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta tradisi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Keanekaragaman tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan membentuk identitas sosial masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, adat istiadat tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, tetapi juga sebagai aturan sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Aturan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat, yaitu seperangkat norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan dipatuhi secara kolektif dalam kehidupan sehari-hari.¹

Hukum adat memiliki sifat tidak tertulis, namun tetap memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia karena mampu mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum adat juga mencerminkan nilai budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi.²

¹ Nilna Aliyan Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?" *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2022).

² M. Khairu Mamnun dan Aulia Iqlima Viutari, "PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (2025): 197–219.

Konstruksi yuridis yang dibangun oleh UUDRI Tahun 1945 menyangkut pengaturan Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditempatkan pada Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945. Pengaturan tersebut telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga terdapat pada Pasal 28i angka (3), di mana disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah semua aturan perundangan-undangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan pembatalan. Pengajuan pembatalan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat hukum yang berkepenting.³

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, hukum adat seringkali diwujudkan melalui berbagai tradisi dan ritual yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi tersebut biasanya berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, maupun upaya menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, perkembangan globalisasi dan modernisasi seringkali

³ Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170.

menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelestarian tradisi adat. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi lokal karena dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga keberadaan hukum adat dan tradisi lokal menghadapi tantangan untuk tetap bertahan.⁴

Salah satu tradisi lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi *Joko Playon* yang terdapat di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan serta penghormatan terhadap leluhur desa. Dalam pelaksanaannya, tradisi *Joko Playon* melibatkan para pemuda desa yang belum menikah dan menjadi bagian penting dari kegiatan budaya masyarakat setempat. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang perayaan sedekah bumi dan berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai rangkaian kegiatan adat yang melibatkan masyarakat desa secara kolektif.⁵

Tradisi *Joko Playon* tidak hanya memiliki nilai budaya dan historis, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang mencerminkan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Tradisi tersebut menjadi bagian dari sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menjaga identitas budaya lokal. Oleh karena itu, tradisi

⁴ Yuki Muhammad Fidaus, "Preserving Customary Law in the Era of Globalization within Indonesian Society and Legal System," *Law and Justice* 9, no. 1 (2024): 163–71.

⁵ Leonita Ferdiana Harris, "Joko Playon, Budaya Pemuda Desa Jegulo Soko Tuban yang Belum Menikah, blok tuban.com, n.d., Joko Playon, Budaya Pemuda Desa Jegulo Soko Tuban yang Belum Menikah.

ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk praktik hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Jegulo.

Desa Jegulo Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dihuni oleh 6000-an penduduk dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani. Desa ini berbatasan dengan Desa Nguruan di sebelah timur, Desa Klumpit di sebelah barat, dan Desa Sumurcinde di sebelah Selatan. Desa yang memiliki ikon Harimau putih pada tugu selamat datangnya ini rupanya memiliki sebuah kebudayaan unik yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Kebudayaan itu ialah sedekah bumi. Desa Jegulo memiliki beberapa titik perayaan, namun yang terbesar terdapat di pesarean mbah Nanggul. Lokasi spesifiknya berada berdekatan dengan Sendang Teleng (sumur gede). Mbah Nanggul sendiri merupakan salah satu sesepuh desa atau biasa di sebut oleh warga setempat sebagai “punden” yang artinya pendiri.

Beliau memiliki 3 nama semasa hidupnya yaitu Abdul Rahman dalam Bahasa Arab, Pangeran Pringgoloyo, dan nama pangkat Nanggul karena jasa beliau yang mampu menanggulangi berbagai bala dan permasalahan yang sepat ada di Desa Jegulo pada zaman dahulu. Perayaan sedekah bumi Jegulo biasanya diadakan pada bulan mendekati Idul Adha dengan durasi selama 2 minggu berturut-turut. Perayaan tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tua, muda, pejabat, hingga anak-anak kecil.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan hari sedekah bumi ialah malam puncak. Meski dinamai dengan malam puncak,

kegiatan ini berlangsung sepanjang hari sejak pagi-malam. Pagi hari akan diadakan penyembelihan sapi oleh desa yang kemudian di masak dan disuguhkan kepada seluruh hadirin yang hadir. Siang harinya akan ada kegiatan manganan yang dinamai 1000 ayam, di mana seluruh warga berkumpul di makam mbah Nanggul dengan membawa tumpeng yang didalamnya berisi seserahan ayam panggang, jadah, dan sebagainya. Kemudian pada sore hari akan dilanjutkan dengan kegiatan *Joko Playon*. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh pemuda desa yang belum menikah. Mereka diharuskan berlarian saling mengejar sambil membawa wadah berkat di lahan kosong berupa kebun atau sejenisnya. Setelahnya kepala desa akan turun lapang dan diadakanlah penutup kegiatan yaitu siraman. Siraman ini dilaksanakan oleh para sesepuh desa kepada pejabat desa di sumur gede dekat makam mbah Nanggul. Sumur ini dipercayai oleh penduduk setempat sebagai sumur keramat yang dapat menangkal segala bala, marapetaka, penyakit, santet, dan sebagainya.

Setiap Tahun Desa Jegulo Menyelenggarakan Sedekah Bumi Bentuk Wujud Penghormatan Kepada Leluhur Atas Wujud Syukur Berkah Yang Melimpah. Pusat Perayaan Ini Berada Di Sekitar Pesarean Mbah Nanggul, Dekat Sendang Teleng Di Kenal Sebagai Sumur Gede, Sumber Mata Air Yang Di Anggap Keramat Oleh Masyarakat Sekitar. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik dan berkeinginan untuk meneliti dan mengetahui apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *Joko playon* Dalam hal ini peneliti mengkaji lebih dalam dengan skripsi berjudul **TRADISI**

***JOKO PLAYON DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI DI
DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN)***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tradisi Joko Playon Memenuhi Unsur Sebagai norma Hukum Adat?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Tradisi Joko Playon Terhadap Sistem Hukum Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas Maka Tujuan Peneliti ini adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis tradisi Joko Playon memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum tradisi Joko Playon terhadap sistem hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Yang Di Peroleh Dari Penelitian ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang di lakukan di harapkan dapat menjadi Penambahan pengembangan Pengetahuan Di Bidang Keilmuan Dalam Ilmu Hukum Khususnya Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat Serta Wawasan Tentang Tradisi Joko Playon Dalam Prespektif Hukum Adat Sehingga Bisa Di jadikan rujukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang hendak

meneliti permasalahan yang serupa dalam akademik serta sebagai bahan tambahan bagi kepastakaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang di lakukan di harapkan dapat memberikan pemahan terkait gambaran secara umum tentang ilmu hukum dan di jadikan refrensi bagi seluruh pihak dalam bidang hukum terkhusus bidang sosiologi hukum dan hukum adat dan hasil penelitian di harapkan dapat menjadi bahan masukan masyarakat Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung fakta atau praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji hukum sebagai aturan yang tertulis, melainkan menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.

⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (surabaya: Unigres Press, 2020). Hal 85

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Dalam Skripsi ini Di Lakukan Di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Yang Digunakan Pada Penelitian ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan ketika suatu persoalan tidak hanya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian mengenai tradisi Joko Playon dalam perspektif hukum adat di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan hukum adat, adat istiadat, nilai budaya masyarakat, serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis (*historical approach*) dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah

latar belakang sejarah terbentuknya suatu aturan hukum, konsep hukum, maupun praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana suatu norma atau tradisi terbentuk, berkembang, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui makna dan tujuan keberadaannya dalam masyarakat. menelusuri asal-usul munculnya tradisi tersebut, perkembangan pelaksanaannya, serta nilai-nilai yang melatarbelakangi tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dengan memahami sejarahnya, peneliti dapat melihat bagaimana tradisi tersebut menjadi bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun.

4. Sumber Data

Pada Penelitian ini yang mencangkup adalahh menerapkan sumber pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden atau informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan tradisi Joko Playon. Informan dalam penelitian ini dapat meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat,

perangkat desa, serta masyarakat Desa Jegulo yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tradisi Joko Playon dilaksanakan serta bagaimana masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
 1. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tradisi yang berkembang di masyarakat, termasuk tradisi Joko Playon di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, merupakan bagian dari hak tradisional masyarakat yang patut dijaga dan dilestarikan.
 2. Perlindungan terhadap kebudayaan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa kebudayaan nasional harus

dilindungi dan dikembangkan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa adat istiadat dan ritus termasuk dalam objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, tradisi Joko Playon yang berkembang di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi Joko Playon. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai sejarah, proses pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap kedudukan tradisi Joko

Playon sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat.⁷

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta pelaksanaan tradisi Joko Playon di Desa Jegulo. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tradisi tersebut, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana masyarakat mematuhi dan melestarikan tradisi tersebut sebagai bagian dari norma adat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip desa, catatan sejarah desa, foto kegiatan tradisi, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi Joko Playon. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224–231

6. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian mengenai tradisi Joko Playon dalam perspektif hukum adat di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi dokumentasi untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan tradisi Joko Playon kemudian diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana tradisi Joko Playon dijalankan oleh masyarakat serta bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum adat yang hidup di masyarakat Desa Jegulo. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat menilai apakah tradisi Joko Playon memenuhi unsur sebagai norma hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat serta bagaimana keterkaitannya dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, hasil analisis data

diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai eksistensi dan tradisi *Joko Playon* dalam perspektif hukum adat.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan penjelasan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi gambaran umum yang mencakup pembahasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yaitu berupa Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data, serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas dan menjelaskan beberapa aspek penting terkait dengan Tinjauan Umum tentang Hukum Adat, Tinjauan Umum tentang Adat *JOKO PLAYON*, Tinjauan tentang Sedekah bumi meliputi Pengertian *JOKO PLAYON* menurut Hukum Adat, Sedekah Bumi menurut Hukum Adat, Proses dan Tahapan Tradisi *JOKO PLAYON* dalam proses Sedekah Bumi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Bagaimana Perspektif Hukum Adat dan Hukum Aadat terhadap Tradisi Proses Sedekah Bumi

di Masyarakat Desa Jegulo serta Apa sajakah Faktor yang melatarbelakangi adanya Tradisi *JOKO PLAYON* pada Proses Sedekah Bumi di Masyarakat Desa Jegulo. Yang akan disajikan dengan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data serta analisis mendalam mengenai tradisi tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan skripsi kemudian dilanjutkan dengan memberikan balasan atas beberapa rumusan masalah berupa saran.